

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) merupakan salah satu bentuk kekayaan negara lainnya. ABMA/T dapat digolongkan sebagai properti yang ditempati oleh orang asing/Tionghoa dan properti yang dimiliki oleh asosiasi atau organisasi eksklusif ras yang semula dilarang (termasuk bangunan atau jenis tanah). Selain itu, ABMA/T merupakan eks aset milik etnis Tionghoa yang menjadi sasaran aksi masa atau kelompok bersenjata pada tahun 1965 hingga 1966 sehubungan dengan partisipasi Tionghoa dalam pemberontakan G30S/PKI. ABMA/T kemudian dinyatakan sebagai aset yang dikuasai negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66, sehingga ABMA/T menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kekayaan negara. Pengelolaan ABMA/T secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.

Sebagai salah satu bentuk kekayaan negara, ABMA/T harus dikelola secara optimal. ABMA/T sudah seharusnya dilakukan pengoptimalan mengingat jumlahnya yang tidak sedikit dan dapat berpotensi terhadap pencatatan aset yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai

Bendahara Umum Negara (BUN) telah melakukan beragam upaya penyelesaian ABMA/T dengan cara dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD), dilepaskan penguasaannya dari negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada pemerintah, dikembalikan kepada pihak ketiga, dan dinyatakan selesai karena keadaan tertentu.

ABMA/T belum dapat dikelola secara optimal. Hal ini dapat diketahui dari Lampiran 3 Data Penyelesaian ABMA/T bahwa pada tahun 2018 terdapat 595 ABMA/T yang masih berada pada status *outstanding*. Selain itu, berdasarkan Lampiran 4 Kondisi Penyelesaian ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa ABMA/T yang terdapat di beberapa kota di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta masih sedikit yang berada pada status selesai penyelesaian. Sebagai contoh, yaitu ABMA/T di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 dengan jumlah 10 ABMA/T, namun hanya 5 yang berada pada kondisi selesai tuntas, sehingga masih tersisa 5 ABMA/T yang belum dapat diselesaikan. ABMA/T di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang telah berada pada kondisi selesai masih sebesar 63% dari keseluruhan ABMA/T. Dari data pada Lampiran 3 dan Lampiran 4 menunjukkan bahwa pengelolaan ABMA/T masih belum optimal. Banyak ABMA/T yang belum dilakukan penyelesaian, sedangkan permasalahan ABMA/T sudah menjadi masalah yang cukup lama dan seharusnya sudah dapat dilakukan pengoptimalan secara menyeluruh. Kondisi ini tentu akan berimplikasi buruk terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara yang seharusnya dapat dilakukan secara tertib, baik tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum.

Penyelesaian ABMA/T yang cukup lama dan kurang optimal perlu untuk dilakukan analisis sebab-akibat. Analisis sebab-akibat yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan ABMA/T, yaitu dengan metode *Caused-Effect Analysis (Fishbone)*. Dengan metode ini, diharapkan dapat mengetahui bagaimana akar permasalahan pengelolaan ABMA/T, sehingga dapat ditarik suatu solusi agar pengelolaan ABMA/T dapat terselesaikan secara optimal dan menyeluruh.

Sesuai dengan objek yang menjadi titik fokus penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, maka penulis melakukan analisis terhadap pengelolaan ABMA/T, yaitu analisis yang didasarkan pada metode *Fishbone*. Hal ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penulisan. Hasil akhir atas penelitian ini penulis tuangkan dalam KTTA yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA (ABMA/T) DENGAN METODE *FISHBONE* DI KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan KTTA ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana kesesuaian antara pengelolaan ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Apa saja kendala atau permasalahan pengelolaan ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta?
3. Bagaimana solusi atas permasalahan pengelolaan ABMA/T dengan menggunakan analisis *Caused Effect (Fishbone)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penulisan KTTA ini, diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui kesesuaian antara pengelolaan ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengetahui kendala atau permasalahan pengelolaan ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
3. Mendapatkan solusi atas permasalahan pengelolaan ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini meliputi seluruh hal yang berkaitan dengan pengelolaan ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam proses pengelolaan ABMA/T. Analisis terhadap sebab-akibat permasalahan ABMA/T yang dikaitkan dengan metode analisis *Caused Effect (Fishbone)*. Selain itu, solusi terhadap permasalahan ABMA/T juga diberikan untuk mendukung pengelolaan ABMA/T yang optimal.

1.5 Manfaat Penulisan

Dari penulisan karya tulis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap seluruh pihak, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan ABMA/T yang optimal.
2. Untuk akademisi, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi referensi penulisan dengan pembahasan mengenai pengelolaan ABMA/T dan analisis menggunakan metode *Fishbone*.
3. Untuk masyarakat luas, diharapkan karya tulis ini dapat mengenalkan kepada masyarakat luas tentang pengelolaan ABMA/T, khususnya di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum dari KTTA yang disusun. Gambaran umum meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori atau ketentuan dan/atau penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian ini menjadi landasan (kriteria) untuk melakukan tinjauan, evaluasi, ataupun analisis atas praktik yang berlaku di objek penulisan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai konsep ABMA/T dan teori analisis *Fishbone*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil.

a. Metode pengumpulan data

Isi dari bagian ini merupakan cara atau teknik dalam pengumpulan data. Dalam penulisan KTTA ini digunakan metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penulisan KTTA ini.

b. Gambaran umum objek penulisan

Bagian ini menguraikan informasi tentang objek penulisan yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan. Objek penulisan dalam KTTA ini yaitu ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

c. Pembahasan hasil

Pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara deskriptif. Dalam subbab pertama menjelaskan bagaimana kesesuaian antara pengelolaan ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian di subbab kedua membahas mengenai kendala atau permasalahan yang masih terjadi dalam pengelolaan ABMA/T. Pada subbab ketiga dilakukan analisis *Fishbone* terhadap sebab-akibat dari permasalahan ABMA/T tersebut serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan dimuat untuk menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan yang telah disusun oleh penulis.